

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*), dapat disimpulkan bahwa:

Regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 menjadi sebuah urgensi didasarkan atas ketiga unsur pengungsi yang tercantum dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 telah terpenuhi. Oleh sebab itu, regulasi pemberian status perlu dibentuk agar tidak menempatkan orang-orang yang bermigrasi dengan alasan perubahan iklim pada posisi yang ambigu dan mereka boleh memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal mengingat keselamatan hidup mereka sedang terancam.

Konsekuensi regulasi pemberian status “*Climate Refugees*” menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dapat di lihat dari dua sisi, yakni apabila dibentuk (*if it is formulated*) dan apabila tidak dibentuknya (*if it is not formulated*) regulasi pemberian status pengungsi.

Apabila dibentuk, maka negara-negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 berkewajiban untuk mematuhi, menghormati, dan menjalankan kewajiban untuk memberi perlindungan bagi *Climate Refugees*. Apabila tidak dibentuk regulasi pemberian status *Climate Refugees*, baik di bawah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York, maupun kerangka hukum internasional yang lain, maka penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang bermigrasi akibat *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* dapat diberikan melalui *International Soft-Law* dalam konteks *International Human Rights Law*. Dikarenakan sampai dengan saat ini, regulasi pemberian status *Climate Refugees* belum diatur menurut Hukum Pengungsi Internasional, maka mengenai penanganan dan perlindungannya dapat dianalisis melalui Hukum Hak Azasi Manusia Internasional (*International Human Rights Law*) dan Hukum Lingkungan Internasional (*International Environmental Law*).

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*), peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi berbagai macam dampak perubahan iklim yang berpengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia,

diperlukan upaya kolektif dan kerja sama internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sangat penting agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara optimal dan sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya *Goal 13: Climate Action*.

2. Kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait urgensi regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) memerlukan perluasan, penambahan klausa, atau ekspansi definisi pengungsi dalam Hukum Pengungsi Internasional. Hal ini diperlukan untuk mengakui bahwa faktor perubahan iklim dapat mendorong individu untuk melintasi batas internasional karena kehidupan dan kebebasannya terancam. Perluasan, penambahan klausa, atau ekspansi definisi pengungsi ini sebaiknya dirumuskan secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum, misalnya dalam bentuk Protokol.
3. Apabila regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) tidak memungkinkan untuk dibentuk di bawah Hukum Pengungsi Internasional, maka dapat dibentuk instrumen hukum internasional baru yang secara khusus mengatur mengenai penanganan dan perlindungan bagi orang-orang yang bemigrasi melintasi batas internasional untuk mencari perlindungan dengan alasan perubahan iklim mengancam keselamatan diri mereka.

4. Negara-negara dapat memberikan status perlindungan sementara bagi orang yang bermigrasi melintasi batas internasional untuk mencari perlindungan dengan alasan perubahan iklim telah mengancam keselamatan diri mereka, dalam hal ini *Climate Refugees*.
5. Masyarakat internasional diharapkan membentuk pedoman (*guideline*), seperti *The International Guideline on Climate Change Induced Migration*, karena saat ini pedoman yang bersifat tidak mengikat akan lebih diterima oleh masyarakat internasional untuk dapat mempertahankan *State Sovereignty* dalam mengatur masalah pengungsian, khususnya yang disebabkan oleh perubahan iklim. *Guideline* ini diperlukan sebagai acuan dalam memberikan dan menjamin perlindungan bagi individu yang bermigrasi akibat perubahan iklim. Dengan sifatnya yang tidak mengikat, *guideline* ini juga dapat menjadi pemicu atau pendorong pembentukan kebijakan internasional yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmad Romsan, *et.al.*, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Alexander Bets dan Gil Loescher, 2011, *Refugees in International Relation*, Oxford University Press, New York.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Deni Bram, 2008, *Hukum Lingkungan Internasional (Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara)*, Jakarta: Cintya Press.
- El-Hinnawi, 1985, *Environmental Refugees*, United Nations Environmental Programme, Nairobi.
- Goodwin-Gill, 1996, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, New York.
- Hilman Hadikusuma., 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Michael Hollifield, *et. al.*, 2011, *Climate Change Refugees In Climate Change and Human Well-Being: Global Challenges and Opportunities*, New York: Springer.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni: Bandung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Naser Mustafa Mahmud, 2012, *Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus*, Environmental Law and Policy Review.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumudu Atapattu, 2015, *Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities*, Inggris: Taylor and Francis.
- Syarifuddin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- Ayat Sudrajat Havid, 2004, “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1 Oktober 2004

- Andreas Pramudianto, 2016, "Dari Kyoto Protocol 1997 ke Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan Asean menuju 2020", *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 18: No.1.
- Annah E. Piggot, *et.al.*, 2019, "Moving People in a Changing Climate: Lessons from two case studies in Fiji", *Social Sciences*.
- Heribertus Untung Setyardi, "The Origins of the Non-Refoulement Principle and Refugee Admission Considerations in the Refugee Protection Framework", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2023.
- J Birkmann, *et.al.*, 2022, "Poverty, Livelihoods and Sustainable Development.In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability", *Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press*, Cambridge, UK and New York.
- Jane McAdam, 2010, "Disappearing States, Statelessness and the Boundaries of International Law", *UNSW Law Research Paper* No. 2010-2, UNSW Law & Justice.
- Jane McAdam, 2020, "Protecting People Impacted by Climate Change: The UN Rights Committee and the Principles of Non-Refoulement", *The American Society of International Law*, UNSW Law & Justice.
- Jason P. Ericson, *et.al.*, 2006, "Effective Sea-Level Rise and Deltas: Causes of Change and Human Dimension Implications", *Global Planet Change*, Vol.50.
- Kälin W. dan Schrepfer, N., 2012, "Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change: Normative Gaps and Possible Approaches", *UNHCR Legal and Protection Policy Research Series*, No. PPLA/2012/01.
- Marc Limon, "Human Rights and Climate Change: Constructing a Case for Political Action", *Harvard Environmental Law Review*.
- Margit Ammer, *et.al.*, "Legal Status and Legal Treatment of Environmental Refugees", *Environmental Research of the Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety*, Vol. 54 No. 2010.
- M. J. Widlansky, X. Long & F. Schloesser, 2020, "Increase In Sea Level Variability With Ocean Warming Associated With The Nonlinear Thermal Expansion Of Sea Water," *Communications: Earth & Environment*, Vol. 1, No.1.
- Norman Myers, 2005, "Environmental Refugees: An Emergent Security Issue", *13<sup>th</sup> Economic Forum*, Prague.
- Okonkwo, C.N.P., Kumar, L. and Taylor, S, 2015, "The Niger Delta Wetland Ecosystem: What Threatens It and Why Should We Protect It?" *African Journal of Environmental Science and Technology*.
- Richard Black, 2001, "Environmental Refugees: Myth or Reality?",

*Working Paper No. 34 UNHCR.*

### **Hasil Penelitian**

- Muhammad Mirza Al Farhanny, 2021, *Status Environmental Refugees Dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung, Lampung.
- Muhammad Wira Pratama, 2023, *Peran Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) Terhadap Climate Refugee Di Bangladesb*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Yanuardo Yudo Persian, 2013, *Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

### **Konvensi Internasional**

- Convention Relating to the Status of Refugees, 1951  
 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966  
 International Covenant on Economic and Social Rights, 1966  
 Kyoto Protocol , 1997  
 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States , 1933  
 Paris Agreement, 2015  
 Rio Declaration, 1992  
 Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967  
 Universal Declaration of Human Rights, 1948  
 United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992  
 Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

### **Internet**

- Caroline Craig, Sea Level Rise 101,*  
[www.nrdc.org/stories/sea-level-rise-101](http://www.nrdc.org/stories/sea-level-rise-101) diakses 15 November 2024
- Climate Case Chart, Ioane Teitiota v. Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation, and Employment,*  
<https://climatecasechart.com/non-us-case/ioane-teitiota-v-the-chief-executive-of-the-ministry-of-business-innovation-and-employment/> diakses 21 November 2024
- Eduardo Valencia-Ospina, Preliminary Report on the Protection of Persons in the Event of Disasters,*  
[https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_598.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_598.pdf)  
 diakses 27 November 2024
- Gillian Cooper, 2017, Adaptation, or Justice? Climate Action in the Pacific,*

<https://commonwealthfoundation.com/can-pacific-civil-society-bring-message-justice-climate-change-narrative/> diakses 30

September 2024

*Giovanni Prete*, Tuvalu's Sinking Reality: How Climate Change is Threatening the Small Island Nation, <https://earth.org/tuvalus-sinking-reality-how-climate-change-is-threatening-a-small-island-nation/> diakses 15 November 2024

*Iberdrola*, Kiribati and Climate Change,  
<https://www.iberdrola.com/sustainability/kiribati-climate-change-diakses> 14 November 2024

*International Organization for Migration*, About Migration,  
<https://www.iom.int/about-migration> diakses 19 November 2024

*Jane McAdam, M Loughry*, We Aren't Refugees,  
<https://insidestory.org.au/we-arent-refugees> diakses 21 November 2024

*Julia Nahm*, Failures and Successes of the Paris Agreement,  
<https://ace-usa.org/blog/research/research-foreignpolicy/failures-and-successes-of-the-paris-agreement/> diakses 21 November 2024

*NASA*, Global Mean Sea Level,  
<https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/global-sea-level/overview/> diakses 25 November 2024

*Rebecca Lindsey*, Climate Change: Global Sea Level,  
<https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level> diakses 29 September 2024

*UNDP*, The SDGs In Action,  
<https://www.undp.org/sustainable-development-goals> diakses 28 September 2024

*UNHCR Indonesia*, Pencari Suaka,  
<https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> diakses 9 Oktober 2024

*UNHCR*, Handbook on Procedure and Criteria for Determining Refugee Status Under 1951 Convention and 1967 Protocol,  
<https://www.unhcr.org/media/handbook-procedures-and-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention-and-1967>  
diakses 21 November 2024

*United Nations System Chief Executives Board for Coordination*, 2016, UNSDG Framework Leaving No One Behind: Equality and Non-Discrimination at the Heart of SDGs  
[https://unsceb.org/sites/default/files/imported\\_files/CEB%20equality%20framework-A4-web-rev3.pdf](https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB%20equality%20framework-A4-web-rev3.pdf) diakses 8 Oktober 2024